

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pada suatu negara dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor salah satunya adalah perkembangan perusahaan yang berdiri dalam negara yang mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Demi kemajuan perusahaan tersebut menjadi baik maka diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik pula atau yang di sebut juga dengan *good corporate governance*. Menurut Sudarmanto et al (2021) *good corporate governance* adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

Akan tetapi menurut hasil survei yang dilakukan oleh *the Asian Corporate Governance* (ACGA) dan CLSA Limited didalam *CG Watch* (<https://www.acga-asia.org/cgwatch.php>) yang merupakan laporan yang berasal dari survei peringkat pasar tentang kwalitaas makro *corporate governance* di 12 pasar yang terdapat dalam ASIA-pasifik. Survei yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* di Indonesia terbilang sedikit. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap tata kelola atau *good corporate governance* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada dalam negara tersebut. Sebagai contoh pelanggaran terhadap *good corporate governance* di Indonesia adalah

pada perusahaan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada tahun 2017. Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah dari ketidaksesuaian gaji atau upah yang diterima oleh para pekerja Indonesia dimana bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya akan tetapi yang diterima sangat berbeda. Selain itu pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan enam pelanggaran yang telah dilakukan PT Freeport Indonesia di Papua yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare.
2. Kelebihan pencarian jaminan reklamasi Freeport yang dimana BPK menilai bahwa dana tersebut seharusnya masih di tempatkan di pemerintah.
3. Penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan.
4. Penambangan Freeport menimbulkan kerusakan lingkungan.
5. Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang ke pemerintah.
6. Pengawasan yang kurang ketat untuk mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah.

Didalam pedoman umum governansi korporat Indonesia yang di keluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,2021) telah di jelaskan bahwa *good corporate governance* adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara

berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Terdapat empat pilar good corporate governance yaitu perilaku beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan.

Salah satu penerapan *good corporate governance* yang baik dapat dilakukan dengan terbukanya informasi mengenai risiko sehingga memberikan kepercayaan antara pemilik dengan pihak manajer pada perusahaan tersebut. Terbukanya informasi mengenai risiko juga diperlukan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama investor yang mendukung perkembangan suatu perusahaan dikarenakan investasi atau saham yang mereka tanam didalam perusahaan tersebut. Informasi mengenai perihal risiko suatu perusahaan dapat di lihat dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang di keluarkan oleh perusahaan. Risiko merupakan suatu ketidak pastian yang di timbulkan oleh adanya perubahan (Mulyawan,2015). Risiko cenderung memiliki sifat yang tidak pasti, akan tetapi ketidakpastian tersebut memiliki dampak terhadap masa depan dalam mencapai proses pencapaian tujuan. Menurut Linsley dan Shrives dalam Kencana (2018) pada mulanya risiko dipandang sebagai suatu hal yang negatif akan tetapi sekarang risiko dipandang baik secara positif maupun secara negatif dalam menanggapi sejumlah peristiwa

Cara yang digunakan untuk menghindari terjadinya suatu risiko yaitu dengan cara mengelola risiko sendiri melalui pengelolaan manajemen risiko. menurut Hubbard dalam Giarti (2019) menyatakan bahwa Manajemen Risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang diikuti oleh koordinasi dan aplikasi sumber daya ekonomi untuk meminimalkan,

memantau dan mengawasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Untuk mendapatkan kepercayaan publik maupun para pemangku kepentingan maka pengungkapan risiko dalam laporan keuangan merupakan langkah yang terpenting. Pengungkapan risiko dianggap penting dikarenakan mampu menyajikan keseluruhan aspek tentang risiko perusahaan beserta manajemen risikonya. Terdapat dua jenis pengungkapan risiko yang terdapat di dalam laporan keuangan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dalam pedoman umum governansi korporat Indonesia menyatakan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2021) menyebutkan bahwa perlunya perusahaan untuk mengungkap informasi salah satunya adalah informasi manajemen risiko. Dalam pedoman ini juga diatur tentang wewenang dari struktur perusahaan untuk menangani risiko baik dari antisipasi, penanggulangan dan pengendalian.

Aditya (2015) dalam penelitian yang dilakukan menggunakan variabel *good corporate governance* yang di proksikan dalam bentuk ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional yang memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Kencana (2018) dalam penelitiannya menggunakan variabel *good corporate governance* yang diproksikan dalam bentuk struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dewan komisaris independen, ukuran komite audit serta

karakteristik perusahaan yang diproksikan dalam bentuk perikatan KAP Big Four, Leverage, Ukuran Perusahaan, serta tingkat sensitifitas lingkungan.

Sedangkan Adnyana (2020) dalam penelitiannya menjelaskan pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan risiko yang memakai dua unsur sebagai proksinya yaitu struktur kepemilikan publik dan ukuran dewan komisaris selain itu juga menggunakan variabel *net profit margin* dan ukuran perusahaan yang diperkirakan mempengaruhi praktik pengungkapan risiko.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian kencana (2018) dan Adnyana (2020) yang dimana terdapat *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan sebagai variabel dependennya dan pengungkapan risiko sebagai variabel independennya. Penelitian ini menggunakan *good corporate governance* yang diproksikan dalam dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kualitas audit sedangkan untuk karakteristik perusahaannya di proksikan dengan ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas. Dalam penelitian ini perusahaan manufaktur dengan sektor industri dasar dan kimia di gunakan sebagai sampel penelitian dikarenakan dapat diharapkan secara khusus mengetahui bagaimana penerapan *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan yang diperkirakan mempengaruhi pengungkapan risiko selain itu juga hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi alat pertimbangan untuk perkembangan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan kimia yang mengeluarkan data pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko (Studi Perusahaan Manufaktur Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* yang di proksikan dengan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan risiko?
2. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan risiko?
3. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko?
4. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* yang di proksikan dengan kualitas audit terhadap pengungkapan risiko?
5. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan yang di proksikan dengan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko?
6. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan yang di proksikan dengan *leverage* terhadap pengungkapan risiko?
7. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan yang di proksikan dengan profitabilitas terhadap pengungkapan risiko?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaruh dean komisaris independen terhadap pengungkapan riiko
2. Untuk Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan risiko
3. Untuk Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko
4. Untuk Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan risiko
5. Untuk Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko
6. Untuk Mengetahui pengaruh leverage terhadap pengungkapan risiko
7. Untuk Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan riiko

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dan diharapkan menambah wawasan bagi penulis mengenai akuntansi keuangan secara umum

dan mengenai *Good Corporate Governance*, karakteristik perusahaan dan pengungkapan risiko.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat diharapkan membantu para pemangku usaha kepentingan (*stakeholders*) terutama bagi investor sebagai referensi untuk memahami pengaruh *Good Corporate Governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan risiko.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat diharapkan bagi perusahaan untuk dijadikan pertimbangan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan memperhatikan karakteristik perusahaan serta pengaruhnya terhadap pengungkapan risiko.

4. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bukti betapa pentingnya *corporate governance* yang telah di atur dalam BEI sebagai acuan dalam mengambil kebijakan peningkatan perusahaan dan memberikan jaminan kepada para investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini telah dibagi menjadi 5 (lima) bab secara berurutan yang saling berkaitan dan berhubungan. Setiap bab terdiri dari sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan ini dibuat, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini berisikan uraian mengenai tinjauan literatur secara lengkap yang akan menjadi dasar teori penelitian yang akan di teliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur. Selain literatur, bab ini juga membahas kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dipakai yang berawal dari jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel yang dipakai untuk penelitian, definisi operasional dan metode analisis data

BAB 4 Pembahasan

Bab ini berisikan mengenai pembahasan mendalam dari objek yang di jadikan sebagai bahan penelitian. Berupa pengumpulan, pengujian dan analisis data yang telah di kumpulkan.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran yang akan di berikan kepada peneliti selanjutnya dan keterbatasan dari penelitian ini.